



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

DENGAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MALAKA

Nomor: 05/HK/01-01/K1/12/2021

Nomor: 03/Pengurus-PGRI/KAB-MALAKA/XII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Aula Hotel Cinta Damai Betun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Petrus Nahak Manek, SP : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang berkedudukan di Jalan Translok Harekaka, Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 Yonathas Seran Suri, S.Pd : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Malaka yang berkedudukan di Tabene Desa Umakatahan Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PGRI Kabupaten Malaka, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2/

- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penangaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 7 Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** atau selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama **Pembentukan Pengawasan Partisipatif**, yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

1. Kesepakatan bersama ini dimaksud untuk memadukan potensi **PARA PIHAK** serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Pengawasan Partisipatif;
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara efektif di Kabupaten Malaka serta dijadikan sebagai percontohan dalam Pengawasan Pemilu maupun Pemilihan;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada Para Pihak di Aula Hotel Cinta Damai Betun;
- b. Pembentukan dan pengembangan kapasitas Pengawas Pemilu Partisipatif di Kabupaten Malaka;
- c. Pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- d. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjukan jajaran Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Desa/Pengawas Pemilihan Lapangan;
2. **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasamanya ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau dapat menunjukan jajaran kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
3. **PARA PIHAK** sepakat dengan pelaksanaan kerjasama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. 2/

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan dapat didukung dari anggaran PIHAK KEDUA.

BAB V JANGKA WAKTU

PASAL 5

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam bulan) sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian yang didasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



YONATHAS SERAN SURI

PIHAK KESATU



PETRUS NAHAK MANEK